

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA

Tanggal Efektif	: 27 Maret 1997
Tanggal Peluncuran	: 27 Maret 1997

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA (untuk selanjutnya disebut "PANIN DANA MAKSIMA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Tujuan PANIN DANA MAKSIMA adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana terutama dalam bentuk Efek Ekuitas dan dalam bentuk Instrumen Pasar Uang.

PANIN DANA MAKSIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi PANIN DANA MAKSIMA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 1% (satu persen), sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 0,5% (nol koma lima persen), sesudah 2 (dua) tahun sebesar 0% (nol persen) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

Panin Asset Management

Values Come First

PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Hotline : 1500 726
Faksimile: (62-21) 5150601

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
JL. Imam Bonjol No.80 Lt. 5
Jakarta 10310
Telepon : (021) 2964 4083
Faksimili : (021) 29644 130/131

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2026



BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PANIN DANA MAKSIMA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PANIN DANA MAKSIMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Panin Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
BAB II	KETERANGAN MENGENAI PANIN DANA MAKSIMA.....	10
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	13
BAB IV	BANK KUSTODIAN	15
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA MAKSIMA.....	19
BAB VII	PERPAJAKAN	21
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	23
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	25
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	28
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	29
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	32
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	36
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	39
BAB XV	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	41
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	42
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	45
BAB XVIII	PENYELESAIAN SENGKETA.....	46
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	47
BAB XX	LAPORAN KEUANGAN	48

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Definisi yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam kontrak ini.

1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan

1.3. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.4. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal

1.8. FORMULIR PEMBUKUAN REKENING

Formulir Pembukuan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang pertama kali (pembelian awal).

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk

oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA MAKSIMA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Calon Pemodal Reksa Dana, yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang

berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan PANIN DANA MAKSIMA yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada tidaknya mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan reksa dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana maksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.18. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Panin Asset Management.

1.20. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.21. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.22. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

1.23. OTORITA JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.24. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam PANIN DANA MAKSIMA.

1.25. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.27. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 September 2018 tentang Layanan pengaduan konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, surat edaran OJK dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.28. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

1.29. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 yang ditetapkan tanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.33. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah surat edaran otoritas jasa keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek PANIN DANA MAKSIMA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.35. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit

Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dari pemegang unit penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) serta Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. Aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA MAKSIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.36. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.37. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI PANIN DANA MAKSIMA

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA

PANIN DANA MAKSIMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Maksima Reksa Dana Panin Dana Optima Nomor 63 tanggal 24 Maret 1997, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., notaris di Jakarta. dan telah diubah beberapa kali dengan keterangan sebagai berikut:

1. Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Maksima Reksa Dana Panin Dana Optima antara PT. PANIN SEKURITAS TBK dan DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT CABANG JAKARTA Nomor 1, dibuat tanggal 10 Oktober 1998 di hadapan Mudofir Hadi, S.H. notaris di Jakarta.
2. Akta Pengubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Maksima Reksa Dana Panin Dana Optima Nomor 42 tanggal 23 Desember 2005, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.
3. Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Maksima Dan Reksa Dana Panin Dana Optima Nomor 20, tanggal 14 Februari 2007, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.
4. Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Maksima Nomor 12, tanggal 16 Januari 2009, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.
5. Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Maksima Nomor 43 tanggal 21 September 2011, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, notaris di Jakarta.
6. Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Maksima Nomor 54 tanggal 21 September 2011, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. notaris di Jakarta.
7. Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Maksima Nomor 16 tanggal 11 Oktober 2012 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta.
8. Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Maksima Nomor 12 tanggal 14 November 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta.
9. Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Maksima Nomor 53 tanggal 21 April 2015 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta.
10. Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Maksima Nomor 78 tanggal 22 Maret 2018 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta.
11. Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Maksima Nomor 13 tanggal 6 Juli 2020 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta.

PANIN DANA MAKSIMA mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor S-480/PM/1997 tertanggal 27 Maret 1997.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA PANIN DANA MAKSIMA

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi PANIN DANA MAKSIMA terdiri dari:

Ridwan Soetedja

Merupakan lulusan Ohio State University, Majoring in Actuarial Science. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 – 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT. Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin

Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT. CIMB-Principal Asset Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT. Panin Asset Management, saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggungjawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Internal Audit, Kepatuhan, Hukum, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-685/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 Tanggal 10 September 2025.

Rudiyanto

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT. Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 – 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Keuangan, Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perotangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-36/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-35/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 Tanggal 26 Januari 2026.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi PANIN DANA MAKSIMA terdiri dari:

Ketua : Winston S.A Sual
Anggota : Jimmy Hidayat

Winston S.A.Sual (Ketua)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas, Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Panin Asset Management dan bertanggung jawab dalam bidang Pengelolaan Investasi. Winston S.A. Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995, dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-383/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 02 Juni 2025.

Jimmy Hidayat (Anggota)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Purdue University dengan mendapatkan gelar Master of Science di bidang Aerospace & Industrial Engineering, setelah sebelumnya mendapatkan gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama. Memulai karirnya di bidang pasar modal Indonesia pada tahun 2008 sebagai analis ekuitas di PT Panin Sekuritas, Tbk. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi dan mengepalai divisi Riset di PT. Panin Asset Management. Jimmy Hidayat memegang piagam Chartered Financial Analyst (CFA) dari CFA Institute. Jimmy Hidayat telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-23/BL/WMI/2011 tanggal 8 Maret 2011, dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-188/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 13 Maret 2025.

2.4. IKHTISAR KEUANGAN PANIN DANA MAKSIMA

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun Kalender Terakhir		
					2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)					14,98%	1,01%	1,65%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	9,45%	-3,84%	-3,24%
BIAYA OPERASI (%)					3,69%	3,68%	3,65%
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,19 : 1	0,10 : 1	0,09 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	-	-

*) Ikhtisar Keuangan Singkat PANIN DANA MAKSIMA akan dilengkapi pada pembaruan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0033289.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 69 tanggal 28 Agustus 2012, Tambahan Nomor 41752. Perubahan Anggaran Dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 8 tanggal 16 Agustus 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0059069.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022.

Susunan Komisaris terakhir sesuai dengan Akta Nomor 62 tanggal 23 Juni 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat AHU-AH. 01.09-0134690 tanggal 5 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0125368.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023. Sedangkan susunan Direksi sesuai dengan Akta Nomor 81 tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU- AH.01.09-0305669 tanggal 2 Juli 2025.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Ridwan Soetedja
Direktur : Winston S.A Sual
Direktur : Rudyanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris : Poppy Susanti Dharsono
Komisaris Independen : Li Kwong Wing

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 50 Reksa Dana yaitu:

1. Panin Dana Maksima
2. Panin Dana Prima
3. Panin Dana Syariah Saham
4. Panin Dana Ultima
5. Panin Dana Teladan
6. Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh
7. Panin Beta One
8. Panin IDX-30 Kelas A
9. Panin IDX-30 Kelas B
10. Panin IDX-30 Kelas C
11. Panin Sri- Kehati Kelas A
12. Panin Sri- Kehati Kelas B
13. Panin Global Sharia Equity Fund
14. Panin Dana US Dollar
15. Panin Dana Syariah Berimbang
16. Panin Dana Prioritas
17. Panin Dana Bersama
18. Panin Dana Bersama Plus

19. Panin Dana Unggulan
20. Panin Prioritas Sehat Kelas A
21. Panin Priorsitas Sehat Kelas B
22. Panin Dana Utama Plus 2
23. Panin Dana Gebyar Indonesia II
24. Panin Dana Pendapatan Berkala
25. Panin Dana Pendapatan Utama
26. Panin Dana Likuid Syariah
27. Panin Dana Likuid
28. Panin Dana Likuid US Dollar
29. Panin Dana Obligasi Bersama
30. Panin Dana Obligasi Bersama Tiga
31. Panin Dana Berdedikasi
32. Panin Dana Berkembang
33. Panin Dana Berimbang
34. Panin Dana Berimbang Dua
35. Terproteksi Panin 26
36. Terproteksi Panin 32
37. Terproteksi Panin 33
38. Terproteksi Panin 34
39. Terproteksi Panin 35
40. Terproteksi Panin 36
41. Terproteksi Panin 37
42. Terproteksi Panin 38
43. Terproteksi Panin 39
44. Terproteksi Panin 40
45. Terproteksi Panin 41
46. Terproteksi Panin 42
47. Terproteksi Panin 43
48. Terproteksi Panin 44
49. Terproteksi Panin SDG1
50. Panin ETF IDX30 Dinamis

dengan total dana kelolaan sampai Februari 2026 adalah lebih dari Rp 16 Triliun

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT Panin Sekuritas Tbk;
3. PT Panin Da-ichi Life;
4. PT Clipan Finance Tbk;
5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
6. PT Panin Financial Tbk; dan
7. PT Paninvest Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan Kelas Satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 222 karyawan di mana kurang lebih 95 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai salah satu pemimpin pasar fund administration services di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA MAKSIMA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PANIN DANA MAKSIMA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan PANIN DANA MAKSIMA adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana terutama dalam bentuk Efek Ekuitas dan dalam bentuk Instrumen Pasar Uang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PANIN DANA MAKSIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- a. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- e. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- f. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal PANIN DANA MAKSIMA berinvestasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
 - 1) Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2) Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - 3) Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau setara pada setiap saat;
- c. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. informasi peringkat atas Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Dalam hal PANIN DANA MAKSIMA berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA 1 diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi PANIN DANA MAKSIMA pada Efek luar negeri tidak akan

bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN DANA MAKSIMA pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PANIN DANA MAKSIMA serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA MAKSIMA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran PANIN DANA MAKSIMA diperoleh dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PANIN DANA MAKSIMA tersebut pada angka 5.2. huruf a dan huruf b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA MAKSIMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PANIN DANA MAKSIMA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali :
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek bersifat utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali :
 - 1) Efek bersifat utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2) Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. Membeli efek beragunan aset, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi memiliki hubungan afiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal PANIN DANA MAKSIMA berinvestasi pada Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

PANIN DANA MAKSIMA tidak akan membagikan keuntungan dalam bentuk uang tunai. Setiap keuntungan yang diperoleh diinvestasikan kembali ke dalam portofolio PANIN DANA MAKSIMA yang akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA MAKSIMA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PANIN DANA MAKSIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2., POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di dalam negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan Nilai Pasar Wajar dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di luar negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Dalam perhitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sama dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
- 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021.
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021.
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 <i>jo.</i> Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018.
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh.

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 91 Tahun 2021 ("PP Nomor 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi PANIN DANA MAKSIMA dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar PANIN DANA MAKSIMA sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasehat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan PANIN DANA MAKSIMA, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai pelunasan bersih secara material lebih rendah dari pada Pokok Investasi.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PANIN DANA MAKSIMA DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT INVESTASI SEBAGAI BERIKUT

- a. **Pengelolaan secara profesional**
Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (certified) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrument, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.
- b. **Diversifikasi Investasi**
Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.
- c. **Unit Penyertaan yang Mudah Dijual kembali**
setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- d. **Pembagian laba kepada pemodal tidak dikenakan pajak**
setiap pembagian laba, termasuk pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA DALAM PANIN DANA MAKSIMA

- a. **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**
Nilai setiap Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.
- b. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.
- c. **Risiko Likuiditas**
Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan tergantung pada tingkat likuiditas portofolio PANIN DANA MAKSIMA.
Apabila dalam waktu yang bersamaan sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (redemption), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran redemption secara seketika. Dalam kondisi demikian, Manajer Investasi dapat terpaksa melakukan penjualan instrumen dalam portofolio dalam jumlah besar dalam waktu singkat, yang dapat menyebabkan penurunan harga instrumen tersebut dan berdampak negatif terhadap Nilai Aktiva Bersih Dana.

Dalam kondisi *force majeure* atau peristiwa di luar kendali Manajer Investasi (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya), Manajer Investasi berhak untuk mengundurkan atau memperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan sampai suatu jangka waktu yang memungkinkan Manajer Investasi menjual atau mencairkan instrumen dalam portofolio PANIN DANA MAKSIMA dengan harga pasar yang wajar. Penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Risiko Wanprestasi**
Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana PANIN DANA MAKSIMA berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- e. **Risiko Nilai Tukar**

Dalam hal PANIN DANA MAKSIMA berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari PANIN DANA MAKSIMA dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari PANIN DANA MAKSIMA.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan PANIN DANA MAKSIMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA MAKSIMA, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. Biaya YANG MENJADI BEBAN PANIN DANA MAKSIMA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian dihitung secara harian Nilai Aktiva Bersih dan dibayar setiap bulan. Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, dengan rincian besarnya imbalan untuk PANIN DANA MAKSIMA sebagai berikut:
 - 1) Sampai dengan Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun;
 - 2) diatas Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) per tahun;
 - 3) diatas Rp.300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) sampai - dengan Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun;
 - 4) diatas Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) sebesar 0,17% (nol koma tujuh belas persen) per tahun;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA MAKSIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PANIN DANA MAKSIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA MAKSIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PANIN DANA MAKSIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PANIN DANA MAKSIMA, setelah PANIN DANA MAKSIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA MAKSIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA MAKSIMA yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PANIN DANA MAKSIMA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal Reksa Dana (jika ada), Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA dan likuidasi atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah:
 - sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 1% (satu persen);
 - sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - sesudah 2 (dua) tahun sebesar 0% (nol persen);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan atas sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA MAKSIMA. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak dan pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya dan/atau biaya-biaya lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PANIN DANA MAKSIMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA PANIN DANA GLOBAL SHARIA EQUITY FUND:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian PANIN DANA MAKSIMA berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,25%	sampai dengan Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) per tahun
	Maks. 0,22%	di atas Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) per tahun
	Maks. 0,20%	di atas Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) per tahun
	Maks. 0,17%	di atas Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) pertahun.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription Fee</i>)	Maks. 4%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1% Maks. 0,5%	Sampai dengan 1 tahun Sampai dengan 2 tahun

	0%	sesudah 2 tahun
c) Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
		Biaya pembelian Unit Penyertaan dan pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d) Biaya Bank	Jika ada	
e) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian wajib menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam PANIN DANA MAKSIMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PANIN DANA MAKSIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan wajib tunduk pada aturan pengalihan investasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja PANIN DANA MAKSIMA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PANIN DANA MAKSIMA yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PANIN DANA MAKSIMA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaruan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan PANIN DANA MAKSIMA)

Bank Kustodian wajib memberikan laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana.

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN DANA MAKSIMA Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PANIN DANA MAKSIMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-Hal Yang PANIN DANA MAKSIMA Wajib Dibubarkan

PANIN DANA MAKSIMA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PANIN DANA MAKSIMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN DANA MAKSIMA.

11.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA MAKSIMA

Dalam hal PANIN DANA MAKSIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PANIN DANA MAKSIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan PANIN DANA MAKSIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN DANA MAKSIMA dibubarkan yang disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran PANIN DANA MAKSIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PANIN DANA MAKSIMA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PANIN DANA MAKSIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan rencana pembubaran PANIN DANA MAKSIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA ;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran PANIN DANA MAKSIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PANIN DANA MAKSIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA MAKSIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PANIN DANA MAKSIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA ;

- a. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- b. Menyampaikan laporan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
- c. Menyampaikan laporan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran PANIN DANA MAKSIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PANIN DANA MAKSIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran PANIN DANA MAKSIMA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
- b. kesepakatan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
- c. kondisi keuangan terakhir;
- d. dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PANIN DANA MAKSIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA ;
- e. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- f. Menyampaikan laporan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PANIN DANA MAKSIMA dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA yang diaudit oleh AKuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran PANIN DANA MAKSIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA MAKSIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran PANIN DANA MAKSIMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit (pelunasan).

11.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA MAKSIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan PANIN DANA MAKSIMA ;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PANIN DANA MAKSIMA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PANIN DANA MAKSIMA yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta pembubaran PANIN DANA MAKSIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal PANIN DANA MAKSIMA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN DANA MAKSIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA MAKSIMA sebagaimana dimaksud dalam angka 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PANIN DANA MAKSIMA.

11.8. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan mengisi secara lengkap dan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA serta dokumen pendukung sehubungan dengan pembelian tersebut kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening PANIN DANA MAKSIMA di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual. Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening PANIN DANA MAKSIMA yang ada di Bank Kustodian atau bank lain. Kontrak ini.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dikreditkan ke rekening atas nama PANIN DANA MAKSIMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara lengkap.

12.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan formulir pembukuan rekening yang diterbitkan oleh Manajer Investasi serta formulir lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir profil pemodal reksa dana diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID US DOLLAR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan

oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA MAKSIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.3 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PANIN DANA MAKSIMA. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada angka 12.2 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang pertama kali (pembelian awal).

12.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas waktu Indonesia barat) pada hari bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening PANIN DANA MAKSIMA dalam mata uang Rupiah oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan angka 13.4. diatas, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PANIN DANA MAKSIMA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA pada Hari Bursa berikutnya.

12.6 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PANIN DANA MAKSIMA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening : PANIN DANA MAKSIMA
Nomor Rekening : 00.91033.00.9
Bank : Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN DANA MAKSIMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dikreditkan ke rekening atas nama PANIN DANA MAKSIMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara lengkap.

12.7 BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.8 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN PANIN DANA MAKSIMA

Dana pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA sebagaimana dimaksud dalam angka 12.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ;
- b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.9 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian unit penyertaan oleh calon pemegang unit penyertaan atau pemegang unit penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah unit penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat konfirmasi transaksi unit penyertaan akan disampaikan selambat-lambatnya 7 hari bursa setelah unit penyertaan PANIN DANA MAKSIMA diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima (in good fund and in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (in complete application) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas pada saat pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA MAKSIMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

13.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit

Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

13.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA MAKSIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA, diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA MAKSIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA MAKSIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.9 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- 13.10** Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek PANIN DANA MAKSIMA diperdagangkan ditutup; atau
 - b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek PANIN DANA MAKSIMA di Bursa Efek dihentikan; atau
 - c. Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan menerbitkan Unit Penyertaan baru.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ini, prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut diatas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan investasi secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi PANIN DANA MAKSIMA adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi yang ditetapkan.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

14.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi PANIN DANA MAKSIMA dari Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

14.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA MAKSIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XV

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 15.1 di atas.

BAB XVI


SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

16.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)




*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)




*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan pemegang unit penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

17.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, pemegang unit penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XVIII (Penyelesaian Sengketa).

17.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

- 18.1. **Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Prospektus ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak.**
- 18.2. **Bila setelah 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari pihak lainnya mengenai adanya perselisihan tersebut (“Masa Tenggang”) penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan kontrak ini) wajib diselesaikan secara tuntas melalui arbitrase pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.**
- 18.3. **Sehubungan dengan pengaduan pemegang unit penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui BAPMI dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam prospektus ini**
- 18.4. **Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:**
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
- 18.5. **Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.**
- 18.6. **Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.**
- 18.7. **Tidak satu pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isi hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.**
- 18.8. **Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun perjanjian diakhiri dan/atau berakhir.**

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PANIN DANA MAKSIMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Panin Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190
Hotline : 1500 726
Fax: 021 - 5150601
Email: cso@panin-am.co.id

Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
JL. Imam Bonjol No.80 Lt. 5
Jakarta 10310
Telepon : (021) 2964 4083
Faksimili : (021) 29644 130/131

BAB XX

LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA

Laporan keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

*Financial statements
With Independent Auditors' Report
As of December 31, 2025 and
For the year then ended*

Daftar Isi***Table of Contents***

	Halaman Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian		<i>Investment Manager and Custodian Bank Statement</i>
Laporan auditor independen	i - vi	<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan	1	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2	<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan aset bersih	3	<i>Statement of changes in net asset</i>
Laporan arus kas	4	<i>Statement of cash flow</i>
Catatan atas laporan keuangan	5 - 50	<i>Notes to the financial statement</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER
2025**

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama/Name

Alamat Kantor/Office Address

Nomor Telepon/Telephone Number

Jabatan/Title

We the undersigned:

Investment Manager

Ridwan Soetedja

PT Panin Asset Management
Bursa Efek Indonesia Tower II, Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

(021) 29654200

Presiden Direktur/President Director

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Maksima untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Maksima, serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Maksima tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Maksima tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Maksima tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

declare that:

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Panin Dana Maksima for the year ended December 31, 2025 in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Panin Dana Maksima, and in accordance with prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of Reksa Dana Panin Dana Maksima have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Panin Dana Maksima, and*
b. *The financial statements of Reksa Dana Panin Dana Maksima do not contain false materially information or fact, and do not conceal any information or fact.*

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Panin Dana Maksima.

4. *We are responsible for the internal control of Reksa Dana Panin Dana Maksima.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 11 Maret 2026/
Jakarta, March 11, 2026

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/
On behalf of Investment Manager
PT Panin Asset Management



Ridwan Soetedja

Presiden Direktur/*President Director*



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronald Prima Putra
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644083
Jabatan : Vice President -
Trust & Securities Services Indonesia

Nama : Rocky Hasjim
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644114
Jabatan : Assistant Vice President
Trust & Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 November 2025 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Panin Dana Maksima ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.

The undersigned:

Nama : Ronald Prima Putra
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644083
Jabatan : Vice President -
Trust & Securities Services Indonesia

Nama : Rocky Hasjim
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644114
Jabatan : Assistant Vice President
Trust & Securities Services Indonesia

Both acts based on *Power Attorney* dated 20th November 2025 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties to the Management of Mutual Fund in Form of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Panin Dana Maksima (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.



4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and*
 - These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 11 Maret 2026

Jakarta, 11 March 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

For and on behalf of Custodian Bank

Deutsche Bank AG



Ronald Prima Putra
Vice President
Trust & Securities Services Indonesia

Rocky Hasjim
Assistant Vice President
Trust & Securities Services Indonesia

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

No. 00063/3.0266/AU.1/09/0408-3/1/III/2026

Laporan Auditor Independen**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian****Reksa Dana Panin Dana Maksima****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Maksima ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk suatu informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

No. 00063/3.0266/AU.1/09/0408-3/1/III/2026

Independent Auditor's Report***The Unitholders, Investment Manager and
Custodian Bank******Reksa Dana Panin Dana Maksima******Opinion***

We have audited the financial statements of Reksa Dana Panin Dana Maksima ("Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek serta Pengukuran Nilai Wajar

Portofolio efek merupakan bagian material dari aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025, dengan saldo sebesar Rp 994.635.626.856, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan. Portofolio ini mencakup efek ekuitas dan instrumen pasar uang, yang diukur menggunakan prinsip nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Penilaian dan keberadaan portofolio efek merupakan area audit yang signifikan karena melibatkan penggunaan data pasar yang dapat berfluktuasi secara signifikan serta penerapan metode valuasi yang kompleks. Selain itu, ketergantungan pada informasi dari pihak ketiga, seperti Bank Kustodian dan Manajer Investasi, berpotensi menimbulkan risiko kesalahan penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, penilaian yang tepat atas nilai wajar instrumen keuangan dalam laporan keuangan sangat krusial bagi kepentingan pemegang unit penyertaan serta pemenuhan regulasi OJK. Fluktuasi harga pasar saham yang signifikan dapat berdampak langsung pada nilai aset bersih (NAB) dan kinerja reksa dana, sehingga akurasi dalam penilaian nilai wajar menjadi aspek kritis.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama

Sebagai tanggapan terhadap risiko yang terkait dengan penilaian dan keberadaan portofolio efek serta pengukuran nilai wajar, prosedur audit yang kami lakukan antara lain:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan investasi dan penerapan nilai wajar portofolio efek sesuai dengan PSAK 109 – Instrumen Keuangan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of the most significance in our audit of the financial statements for the current period. Financial audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these key audit matters.

The key audit matter identified in our audit is outline as follows:

The Assessment and Existence of Investment Portfolio and Fair Value Measurement

The investment portfolio is a material part of the mutual fund's assets as of December 31, 2025, with a balance of Rp 994,635,626,856, as disclosed in Note 4 of the financial statements. The portfolio includes equity securities and money market instruments, which are measured using fair value principles in accordance with applicable Financial Accounting Standards.

The assessment and existence of the investment portfolio are significant audit areas because they involve the use of market data that can fluctuate significantly and the application of complex valuation methods. In addition, reliance on information from third parties, such as Custodian Banks and Investment Managers, poses a risk of financial statement misstatement. Therefore, the accurate measurement of the fair value of financial instruments in the financial statements is crucial for the interests of unit holders and compliance with OJK regulations. Significant fluctuations in stock market prices can directly impact the net asset value (NAV) and mutual fund performance, making fair value assessment a critical aspect.

How Our Audit Addressed the Key Audit Matter

In response to the risks associated with the assessment and existence of the investment portfolio and fair value measurement, the audit procedures we performed included:

- *Assessing the appropriateness of accounting policies related to investment income recognition and fair value measurement of the portfolio in accordance with PSAK 109 – Financial Instruments.*

- Kami melakukan pengujian atas desain dan efektivitas operasional pengendalian internal terkait transaksi portofolio efek untuk menilai keandalan proses pelaporan keuangan.
- Kami melakukan rekonsiliasi data portofolio efek yang dicatat dalam sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) dengan laporan dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek dalam laporan keuangan dengan harga pasar independen dari Bursa Efek Indonesia per tanggal 30 Desember 2025.
- Kami memeriksa secara sampling transaksi pembelian dan penjualan portofolio efek untuk menilai keakuratan pencatatan dan kepatuhan terhadap prospektus Reksa Dana.
- Kami melakukan analisis tren dan perbandingan nilai wajar portofolio efek dengan periode sebelumnya untuk mengidentifikasi adanya perubahan yang tidak wajar.
- Kami menilai kecukupan pengungkapan atas portofolio efek dalam laporan keuangan, memastikan keterbukaan informasi yang memadai bagi investor dan pihak berkepentingan.
- Kami memeriksa pengakuan pendapatan dividen berdasarkan tanggal ex-dividend dan dokumen pendukung dari emiten guna memastikan ketepatan pengakuan pendapatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
- *Testing the design and operational effectiveness of internal controls related to investment portfolio transactions to assess the reliability of financial reporting processes.*
- *Reconciling investment portfolio data recorded in the integrated investment management system (S-Invest) with reports from the Custodian Bank and Investment Manager.*
- *Comparing the fair value of the investment portfolio in the financial statements with independent market prices from the Indonesia Stock Exchange as of December 30, 2025.*
- *Sampling purchase and sale transactions of the investment portfolio to assess recording accuracy and compliance with the Mutual Fund prospectus.*
- *Conducting trend analysis and fair value comparisons with previous periods to identify any unusual changes.*
- *Assessing the adequacy of disclosures related to the investment portfolio in the financial statements, ensuring sufficient transparency for investors and stakeholders.*
- *Reviewing the recognition of dividend income based on the ex-dividend date and supporting documents from issuers to ensure proper recognition in accordance with applicable accounting principles.*

Informasi Lain

Ikhtisar rasio keuangan yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi keuangan tambahan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi keuangan tambahan tersebut.

Other Information

The summary of financial ratios presented as supplementary financial information to the accompanying financial statements is provided for additional analytical purposes and is not part of the accompanying financial statements required under the Indonesian Financial Accounting Standards. The supplementary financial information is the responsibility of the Investment Manager and Custodian Bank and is derived from and directly related to the underlying accounting records and other records used to prepare the accompanying financial statements.

Our opinion on the financial statements does not cover the supplementary financial information. Accordingly, we do not express any form of assurance on the supplementary financial information.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi keuangan tambahan yang teridentifikasi di atas, dan dalam melaksanakannya mempertimbangkan apakah informasi keuangan tambahan mengandung ketidakkonsistenan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca informasi keuangan tambahan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the supplementary financial information identified above and, in doing so, consider whether the supplementary financial information contains material inconsistencies with the financial statements or the understanding we obtained during the audit, or contains material misstatements.

When reading the supplementary financial information, if we conclude that there is a material misstatement, we are required to communicate this to those charged with governance and take appropriate action in accordance with the Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Investment Manager, Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report

kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami

that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
- *Conclude the appropriate use of the going concern accounting basis by the Investment Manager and the Custodian Bank and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if*

diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Funds to cease to continue as a going concern.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408/License of Public Accountant No. AP.0408

11 Maret 2026 / March 11, 2026



00063

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Aset				Assets
Portofolio efek	2c,2d,3,4			<i>Securities portfolio</i>
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 1.219.160.629.787 dan Rp 1.233.547.614.547 pada 31 Desember 2025 dan 2024)		986.835.626.856	902.200.230.355	<i>Equity securities (acquisition cost of Rp 1,219,160,629,787 and Rp 1,233,547,614,547 as of December 31, 2025 and 2024)</i>
Instrumen pasar uang		7.800.000.000	78.000.000.000	<i>Money market instrument</i>
Jumlah portofolio efek		994.635.626.856	980.200.230.355	Total securities portfolio
Kas	2d,2e,3,5	3.521.658.562	1.849.099.061	<i>Cash</i>
Piutang bunga dan dividen	2d,3,6	2.800.295.221	2.930.924.024	<i>Interest and dividend receivables</i>
Piutang lain-lain	2d,3,7	411.180.735	65.465.128.119	<i>Other receivables</i>
Jumlah aset		1.001.368.761.374	1.050.445.381.559	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2d,3,8	120.407.353	116.584.666	<i>Advance on subscription of investment unit</i>
Utang transaksi efek	2d,3,9	-	30.133.378.863	<i>Securities transaction payable</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2d,3,10	1.013.776.301	122.843.901	<i>Liabilities for redemption of investment unit</i>
Beban akrual	2d,3,11	3.134.596.981	3.029.268.641	<i>Accrued expense</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2d,3,12	10.000.731	1.806.033	<i>Liabilities for redemption fee of investment unit</i>
Utang lain-lain	2d,3,13	39.016.486	64.289.753	<i>Other payable</i>
Jumlah liabilitas		4.317.797.852	33.468.171.857	Total liabilities
Nilai aset bersih		997.050.963.522	1.016.977.209.702	Net asset value
Jumlah unit penyertaan yang beredar	14	10.266.991,4285	12.040.514,3870	Total outstanding investment unit
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	97.112,2817	84.462,9371	Net asset value per investment unit

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA
Statement of profit or loss and other comprehensive income
For the year ended December 31, 2025

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
Pendapatan				Income
Pendapatan investasi	2f,15			Investment income
Pendapatan bunga		1.202.190.266	1.891.800.271	Interest income
Pendapatan dividen		50.952.085.979	61.133.901.504	Dividend income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		10.894.226.926	56.972.981.788	Realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		99.022.381.262	(61.055.117.034)	Unrealized gain (loss) on investments
Pendapatan lainnya	2f	21.111.910	24.442.020	Other income
Jumlah pendapatan		162.091.996.343	58.968.008.549	Total income
Beban				Expense
Beban investasi				Investment expense
Pengelolaan investasi	2f,16	28.092.969.803	31.551.157.412	Management fee
Kustodian	2f,17	1.831.934.956	2.028.556.454	Custodian fee
Lain-lain	2f,18	4.839.637.813	5.360.309.748	Other
Beban lainnya	2f	4.222.382	4.888.404	Other expense
Jumlah beban		34.768.764.954	38.944.912.018	Total expense
Laba sebelum pajak		127.323.231.389	20.023.096.531	Profit before tax
Pajak penghasilan	2h,19	-	-	Income tax
Laba tahun berjalan		127.323.231.389	20.023.096.531	Profit for the current year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensive income
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		127.323.231.389	20.023.096.531	Comprehensive income for the current year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan/ Transaction with unit holder	Jumlah kenaikan nilai aset bersih/ Total increase of net asset value	Jumlah nilai aset bersih/ Total of net asset value	
Saldo per 1 Januari 2024	(1.947.175.279.525)	3.010.095.634.399	1.062.920.354.874	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net asset in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan Transaksi dengan pemegang unit penyertaan	-	20.023.096.531	20.023.096.531	Comprehensive income for the current year Transaction with unit holder
Penjualan unit penyertaan	248.935.502.359	-	248.935.502.359	Subscription of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(314.901.744.062)	-	(314.901.744.062)	Redemption of investment unit
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unit holder
Saldo per 31 Desember 2024	(2.013.141.521.228)	3.030.118.730.930	1.016.977.209.702	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Changes in net asset in 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan Transaksi dengan pemegang unit penyertaan	-	127.323.231.389	127.323.231.389	Comprehensive income for the current year Transaction with unit holder
Penjualan unit penyertaan	66.776.415.629	-	66.776.415.629	Subscription of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(214.025.893.198)	-	(214.025.893.198)	Redemption of investment unit
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unit holder
Saldo per 31 Desember 2025	(2.160.390.998.797)	3.157.441.962.319	997.050.963.522	Balance as of December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Statement of cash flow**

For the year ended December 31, 2025

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

	2025	2024	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pendapatan bunga	1.230.287.509	1.917.134.291	<i>Interest income</i>
Pendapatan dividen	51.075.729.449	62.146.571.830	<i>Dividend income</i>
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	65.347.832.824	102.750.800.855	<i>Net purchase and sale of portfolio</i>
Pembayaran biaya operasi	(34.688.709.882)	(104.173.025.522)	<i>Operating expense paid</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	82.965.139.900	62.641.481.454	<i>Net cash provided by operating activities</i>
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	131.834.185.701	248.931.431.505	<i>Subscription of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(213.126.766.100)	(314.789.622.457)	<i>Redemption of investment unit</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(81.292.580.399)	(65.858.190.952)	<i>Net cash used in financing activities</i>
Kenaikan (penurunan) bersih kas	1.672.559.501	(3.216.709.498)	<i>Net increase (decrease) in cash</i>
Kas pada awal tahun	1.849.099.061	5.065.808.559	<i>Cash at the beginning of the year</i>
Kas pada akhir tahun	3.521.658.562	1.849.099.061	<i>Cash at the end of the year</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Expressed in rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Panin Dana Maksima (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1., Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 serta perubahan No. 4/POJK.04/2023 tanggal 31 Maret 2023 mengenai "Perubahan Kedua atas Peraturan OJK No.23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana pertama kali dituangkan dalam Akta No. 63 tanggal 24 Maret 1997 dari Mudofir Hadi, S.H., notaris di Jakarta, antara PT Panin Sekuritas Tbk sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Dagang Nasional Indonesia sebagai Bank Kustodian. Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam No. S-480/PM/1997 tanggal 27 Maret 1997.

Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Oktober 1998 dari Eka Patriyandi Syafi'i, S.H., kandidat notaris pengganti Mudofir Hadi, S.H., notaris di Jakarta, Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, menggantikan PT Bank Dagang Nasional Indonesia sebagai Bank Kustodian dengan persetujuan Bapepam melalui surat No. S-1725/PM/1998 tanggal 12 Agustus 1998.

Berdasarkan Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum I No. 43 tanggal 21 September 2011 dari Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, PT Panin Sekuritas Tbk mengalihkan kegiatan manajer investasi kepada PT Panin Asset Management, entitas anak. Berdasarkan Akta Addendum V No. 53 tanggal 21 April 2015 dari Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta mengenai penambahan ketentuan transaksi elektronik dan/atau perubahan tata cara penjualan, pembelian kembali (pelunasan), dan pengalihan investasi unit penyertaan.

1. General

Reksa Dana Panin Dana Maksima (the Mutual Fund) is an open-ended the Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established within the framework of the Capital Market Law No. 8/1995, and Regulation No. IV.B.1., Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for the Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "The Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 and No. 4/POJK.04/2023 dated March 31, 2023 concerning "The Second Amendment to OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 Concerning the Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract".

The Collective Investment Contracy on the Mutual Fund was initially stated in Deed No. 63 dated March 24, 1997 of Mudofir Hadi, S.H., public notary in Jakarta, between PT Panin Sekuritas Tbk as the Investment Manager and PT Bank Dagang Nasional Indonesia as the Custodian Bank. The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepam based on Decision Letter No. S-480/PM/1997 dated March 27, 1997.

This contract has been amended several times. Based on Deed No. 1 dated October 1, 1998 of Eka Patriyandi Syafi'i, S.H., public notary candidate substituting Mudofir Hadi, S.H., public notary in Jakarta, Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, replaced PT Bank Dagang Nasional Indonesia as Custodian Bank upon the approval of Bapepam through its letter No. S-1725/PM/1998 dated August 12, 1998.

Based on Deed of Investment Management Replacement and Amendment I No. 43 dated September 21, 2011 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., public notary in Jakarta, PT Panin Sekuritas Tbk transferred its investment management activities to PT Panin Asset Management, a subsidiary. Based on Deed of Amendment V No. 53 dated April 21, 2015 from Leolin Jayayanti, S.H., public notary in Jakarta concerning addition of rules on electronic transaction and/or changes of procedures for sales, redemption, and switching of investment unit.

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Expressed in rupiah)

1. Umum (lanjutan)

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum VII) dituangkan dalam Akta No. 13 tanggal 6 Juli 2020 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai penyesuaian beberapa ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 300.000.000 unit penyertaan dan ditingkatkan menjadi 1.000.000.000 unit penyertaan.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana terutama dalam bentuk efek ekuitas dan dalam bentuk instrumen pasar uang.

Sesuai dengan Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 13 tanggal 6 Juli 2020 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Reksa Dana melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, dan minimum 0% dan maksimum 20% pada efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun dan/atau deposito, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua : Ridwan Soetedja
Anggota : Rudiyanto

1. General (continued)

The latest amendment of the Collective Investment Contract (Amendment VII) was stated in Deed No. 13 dated July 6, 2020 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning amendment of some provision of Collective Investment Contract.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 300,000,000 investment units and was increased to 1,000,000,000 investment units.

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to obtain optimal long-term investment value growth through the placement of funds primarily in the form of equity instruments and in the form of money market instruments.

In accordance with the Deed of Amendment VII to the Collective Investment Contract No.13 dated July 6, 2020 of Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, the Mutual Fund making investment with the composition of minimum 80% and maximum 100% in equity instrument traded in domestic and foreign, and minimum 0% and maximum 20% in debt instrument traded in domestic and foreign and/or domestic money market instrument with maturities of less than one year and/or deposit, in accordance with the law regulation in Indonesia.

PT Panin Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment management team is in charge of day-to-day execution of investment policies, strategies and execution that have been formulated together with the Investment Committee.

Based on the prospectus renewal, the composition of the chairman and member of the Investment Committee are as follows:

Investment Committee

Chairman : Ridwan Soetedja
Member : Rudiyanto

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Expressed in rupiah)

1. Umum (lanjutan)

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Winston S.A. Sual

Anggota : Jimmy Hidayat

2. Informasi kebijakan akuntansi material**a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 8 Juli 2020 yang berlaku setelah tanggal 1 Januari 2020.

Dasar penyusunan laporan kecuai untuk laporan perubahan aset bersih, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuai beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi nilai aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas dan instrumen pasar uang.

1. General (continued)

Based on the prospectus renewal, the composition of the chairman and member of the Investment Management Team are as follows:

Investment manager

Chairman : Winston S.A. Sual

Member : Jimmy Hidayat

2. Material accounting policies information**a. Basis of preparation of financial statement**

The financial statement are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard, including statement and interpretation issued by the Indonesian Financial Accounting Standard Board Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract, as well as Circular of the Financial Service Authority of the Republic of Indonesia No. 14 / SEOJK 04/2020 concerning guidelines for the accounting treatment of investment product in the form of collective investment contract dated July 8, 2020 which takes effect after January 1, 2020.

Preparation of report based on accrual except for statements of changes in net asset. Currency that was used in preparation the Mutual Fund financial statement is Indonesian rupiah (Rp). Those report based on historical cost, except for several account based on other recognition which are explained in each accounting policies for each accounts.

b. Net asset value per investment unit

Net asset value per unit holder were calculated by dividing the Mutual Fund net asset value with outstanding unit holder amount. Net asset value is calculated daily based on fair value of asset and liabilities.

c. Securities portfolio

Securities portfolio are consist of the equity securities and money market instrument.

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan**

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK 109 (pengganti PSAK 71) “Instrumen Keuangan”.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas, piutang bunga dan dividen, dan piutang lain-lain.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

d.1. Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities**

The Mutual Fund apply classification and measurement requirement for financial instrument based on SFAS 109 (replaces SFAS 71) “Financial Instrument”.

The Mutual Fund financial asset consist of securities portfolio, cash, interest and dividend receivable, and other receivables.

The Mutual Fund financial liabilities consist of advance on subscription of investment unit, securities transaction payable, liabilities for redemption of investment unit, accrued expense, liabilities for redemption fee of investment unit and other payable.

d.1. Classification

The Mutual Fund classifies its financial asset according to the following categories at initial recognition:

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets carried at amortized cost.

Financial assets are measured at amortized cost if the following conditions are met:

- Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if the following conditions are met:

- Financial assets are managed in a business model that aims to collect contractual cash flows and sell financial assets; and

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)**d.1. Klasifikasi** (lanjutan)

- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities** (continued)**d.1. Classification** (continued)

- The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.

Other financial assets that do not qualify for the classification as measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income are classified as measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure an asset that meets the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if that determination eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies. (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice to present equity instruments that are not owned for trading at fair value through other comprehensive income.

Business model assessment

The business model is defined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business objectives.

The business model assessment is carried out by considering, but not limited to, the following:

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)**d.1. Klasifikasi** (lanjutan)**Penilaian model bisnis** (lanjutan)

- 1). Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- 2). Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- 3). Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities** (continued)**d.1. Classification** (continued)**Business model assessment** (continued)

- 1). How is the performance of the business model and financial assets held in the business model evaluated and reported to key management personnel of the Mutual Fund;
- 2). What are the risks that affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how those financial assets are managed; and
- 3). How is the performance of the manager of financial assets assessed (for example, whether the performance assessment is based on the fair value of assets under management or contractual cash flows obtained).

Financial assets held for trading and performance assessment based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

An assessment of the contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest

For the purposes of this valuation, principal is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition. Interest is defined as the consideration for the time value of money and credit risk related to the principal amount owed in a specific period of time as well as the risk and cost of standard borrowing, as well as a profit margin.

The assessment of contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest is made by considering contractual terms, including whether the financial asset contains contractual terms that change the timing or amount of the contractual cash flows.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)**d.1. Klasifikasi** (lanjutan)**Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga** (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- a. Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- b. Fitur *leverage*;
- c. Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- d. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- e. Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- a. Liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki dua sub klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.
- b. Liabilitas keuangan lain, yaitu liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities** (continued)**d.1. Classification** (continued)**An assessment of the contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest** (continued)

In conducting an assessment, the Mutual Funds consider:

- a. Contingent events that will change the timing or amount of the contractual cash flows;
- b. Leverage features;
- c. Advance payment terms and contractual extensions;
- d. Requirements regarding claims that are limited to cash flows from specific assets; and
- e. Features that can change the time value of the money element.

Financial liabilities are classified to the following categories at initial recognition:

- a. Liabilities are measured at fair value through profit or loss, which has two sub-classifications, namely financial liabilities that are designated as such at initial recognition and financial liabilities that have been classified as held for trading.
- b. Other financial liabilities, namely financial liabilities that are not held for sale or determined at fair value through profit or loss when the liability is recognized.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.2. Pengakuan awal**

- a. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul, atau
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar, atau
- c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****d.2. Initial recognition**

- a. Purchases and sales of financial assets that require delivery of assets within a period stipulated by market regulations and practices (regular purchases) are recognized on the trading date, which is the date the Mutual Fund commits to buy or sell assets.
- b. Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. In the event that a financial asset or financial liability is not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added / reduced by transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets or financial liabilities.

At initial recognition, the Mutual Fund may designate certain financial assets and financial liabilities as fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option can be used only if it meets the following provisions:

- a. Designation as a fair value option reduces or eliminates measurement and recognition inconsistencies that could arise, or
- b. Financial assets and financial liabilities are part of a portfolio of financial instruments whose risk is managed and reported to key management based on fair value, or
- c. Financial assets and financial liabilities consist of the host contract and embedded derivatives that must be separated, but cannot measure the embedded derivative separately.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.3. Pengukuhan setelah pengakuan awal**

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

d.4. Penghentian pengakuan**Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:**

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau
- Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang telah diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****d.3. Confirmation after initial recognition**

Financial assets carried out at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets and financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method.

d.4. Withdrawal of recognition**A financial asset is derecognized if:**

- The contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or
- The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a disposal agreement, and between (a) the Mutual Fund has transferred substantially all the risks and the benefits of the assets, or (b) the Mutual Fund neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of the assets, but has transferred control of the assets.

When the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a disposal agreement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset or transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Fund continuing involvement in the asset.

Loans granted are written off when there is no realistic prospect of repayment of the loan or the normal relationship between the Mutual Fund and the borrower has ended. Loans that cannot be repaid are written off by debiting the allowance for impairment loss.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.4. Penghentian pengakuan (lanjutan)**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial telah berubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dilakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

d.5. Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan catatan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset keuangan tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****d.4. Withdrawal of recognition (continued)**

Financial liabilities are derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or canceled or expires.

If an existing financial liability is replaced by another liability by the same lender on substantially changed circumstances, such an exchange or modification is performed as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit and loss.

d.5. Revenue and expense recognition

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities carried at amortized cost are recognized in profit or loss using the effective interest rate method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of the financial asset before adjusting for impairment.

In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of the asset (when the asset is not a deteriorating financial asset) or to the amortized cost of the liability.

For financial assets that have deteriorated on initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If the financial asset is no longer deteriorating, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)**d.5. Pengakuan pendapatan dan beban** (lanjutan)

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

d.6. Reklasifikasi aset keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities** (continued)**d.5. Revenue and expense recognition** (continued)

- b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets and financial liabilities classified as measured at fair value through profit or loss are recognized in profit or loss.

Gains and losses arising from changes in the fair value of available-for-sale financial assets are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchange rate for debt instrument.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in equity is recognized in the income statement.

d.6. Financial asset reclassification

The Mutual Fund reclassify financial assets if, and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassification of financial assets from amortized cost classification to fair value through profit or loss is carried at fair value. The difference between the carrying amount and fair value is recognized as gain or loss in profit or loss.

Reclassification of financial assets from amortized cost to fair value through other comprehensive income are carried at fair value.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.6. Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)**

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi ke biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

d.7. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset yang menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Reksa Dana atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****d.6. Financial asset reclassification (continued)**

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to classification to amortized cost is carried at carrying amount. Unrealized gains or losses must be amortized using the effective interest rate up to the maturity date of the instrument.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income is recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is carried at fair value.

d.7. Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated financial statements if, and only if the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the asset, which settle their liabilities simultaneously.

Matters that are legally enforceable must not be contingent on future events and must be enforceable in a normal business situation, in the event of failure or bankruptcy of the Mutual Fund over all counterparties.

Revenues and expenses are presented on a net basis only if permitted by accounting standards.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.8. Pengukuran biaya diamortisasi**

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

d.9. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi terukur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- a. Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- b. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar yang menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur yang dilakukan secara wajar.

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****d.8. Amortized cost measurement**

The amortized cost of a financial asset or financial liability is the amount of the financial asset or financial liability measured at initial recognition less principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method which is calculated from the difference between the initial recognition value and the maturity value, and less impairment.

d.9. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in a measured transaction between market participants at the measurement date.

Fair value measurement assumes that a transaction to sell an asset or transfer a liability occurs:

- a. In the primary market for those assets and liabilities, or*
- b. If there is no primary market, in the most profitable market for the asset or liability.*

Measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to other market participants who will use the asset in its highest and best use.

If available, the Mutual Fund measures the fair value of a related instrument. A market is considered active if the quoted price is available at any time from the stock exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and the price is an actual and regularly occurring market transaction. which is done fairly.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)**d.9. Pengukuran nilai wajar** (lanjutan)

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- a. Tingkat 1: Harga kustodian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- b. Tingkat 2: Input selain harga kustodian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Tingkat 3: Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, resiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities** (continued)**d.9. Fair value measurement** (continued)

The Mutual Fund use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and where adequate data are available to measure fair value, optimize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities where fair value is measured or disclosed in the financial statements can be categorized at the fair value hierarchy level, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- a. Level 1: Custodian price (without adjustment) in an active market for the asset or liability accessible at the measurement date.
- b. Level 2: Inputs other than custodian prices included in level 1 that are observable for assets and liabilities, either directly or indirectly.
- c. Level 3: Unobservable inputs for assets and liabilities.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether transfers occur between levels in the hierarchy by evaluating the category (based on the lowest level input that is significant in fair value measurement) at the end of each reporting period.

The Mutual Fund for fair value disclosure purposes, have determined asset and liability classes based on the nature, characteristics, risks of assets and liabilities, and fair value hierarchy level.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia). Referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dan liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan *credit spread*, Reksa Dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****d.9. Fair value measurement (continued)**

If the market for financial instruments is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current market transactions carried out fairly by knowledgeable, willing parties (if available). Reference to current fair values of other substantially similar instruments and discounted cash flow analysis. The Mutual Fund use its own credit risk spread to determine the fair value of derivative and other liabilities that have been determined using the fair value option.

When there is an increase in the credit spread, the Mutual Fund recognizes the gain on the liability as a result of the decrease in the carrying amount of the liability. When there is a decrease in the credit spread, the Mutual Fund recognizes a loss on the liability as a result of the increase in the carrying amount of the liability.

The Mutual Fund use several valuation techniques that are commonly used to determine the fair value of financial instruments with a low level of complexity, such as exchange rate options and currency swaps. The input used in the valuation technique for the financial instruments above is the observed market data.

For financial instruments that do not have a market price, the estimate of fair value is determined by reference to the fair value of other instruments of the same substance or calculated based on the expected cash flows from the net assets of these securities.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)**d.9. Pengukuran nilai wajar** (lanjutan)

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instrument* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

- a. Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- b. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- c. Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities** (continued)**d.9. Fair value measurement** (continued)

When the fair value of an unlisted equity instrument cannot be determined reliably, the instrument is valued at cost less impairment. The fair value of loans and receivables, as well as liabilities to banks and customers is determined using a value based on contractual cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the offering price; Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the asking price. If the Mutual Fund has assets and liabilities where market risk offsets, then the middle value of the market can be used to determine the offset risk position and apply the adjustment to the offer price or the ask price to the net open position, whichever is preferable, more appropriate.

d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets

- a. *The Mutual Fund recognize an allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.*
- b. *There is no allowance for expected credit losses on equity instrument investments.*
- c. *The Mutual Fund measure allowance for loss at the amount of expected credit loss over their lifetime, except for the following, which are measured at 12 months of expected credit loss.*

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Expressed in rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (lanjutan)**

- d. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan.
- e. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang mempresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam; maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- a. Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (continued)**

- d. Debt instruments that have low credit risk at the reporting date.
- e. Other financial instruments whose credit risk has not significantly increased since initial recognition.

The Mutual Fund consider debt instruments to have low credit risk when their credit risk rating is equivalent to the globally understood definition of investment grade.

The 12-month expected credit loss is the portion of the lifetime expected credit loss which represents the expected credit loss arising from a financial instrument default event that may occur within 12 months after the reporting date.

Restructured Financial Assets

If the terms of a financial asset are renegotiated or modified or an existing financial asset is replaced with a new one due to the borrower's financial difficulties; then an assessment is made of whether the existing financial assets should be derecognized and the expected credit losses are measured as follows:

- a. If the restructuring does not result in derecognition of an existing asset, the expected cash flows arising from the modified financial asset are included in the calculation of the cash shortage of the existing asset.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (lanjutan)****Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi (lanjutan)**

- b. Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah isi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- a. Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- b. Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- c. Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (continued)****Restructured Financial Assets (continued)**

- b. If the restructuring will result in the derecognition of an existing asset, the fair value of the new asset is treated as the final cash flows of the existing financial asset upon derecognition. The amount is included in the calculation of the cash shortage of the existing financial asset which is discounted from single derecognition to the reporting date using the original effective interest rate of the existing financial asset.

Measurement of Expected Credit Loss

Expected Credit Loss is a probability-weighted estimate of credit losses measured as follows:

- a. Financial assets that are not deteriorating at the reporting date, expected credit losses are measured at the difference between the present value of all cash shortages (ie the difference between the cash flows owed to the Mutual Fund in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Mutual Fund);
- b. For financial assets that have deteriorated at the reporting date, the expected credit losses are measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of the estimated future cash flows;
- c. Undrawn loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of total cash flows if the commitments are withdrawn and cash flows expected to be received by the Mutual Fund;

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)**d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan** (lanjutan)**Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian** (lanjutan)

d. Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggan kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- c. Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomi atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities** (continued)**d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets** (continued)**Measurement of Expected Credit Loss** (continued)

d. In a financial guarantee contract, the expected credit loss is measured as the difference between the expected payments to reimburse the holder for the credit loss incurred less the amount expected to be recovered.

Deteriorating Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt instruments financial assets carried at fair value through other comprehensive income are credit impaired (deteriorating). A financial asset is impaired when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

Evidence that a financial asset is credit-impaired (deteriorating) includes observable data regarding the following events:

- a. Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower;
- b. Contract customers, such as default events or arrears events;
- c. The lender, for economic or contractual reasons in connection with the borrower's financial difficulties, has made concessions to the borrower that would not have been possible had the borrower not experienced such difficulties;
- d. There is a possibility that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or
- e. Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (lanjutan)****Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk (*Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI*)**

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umumnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umumnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam pelaporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyajian kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- b. Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (continued)*****Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI***

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value includes estimated credit losses to the fullest extent. Furthermore, changes in credit losses over the lifetime, whether positive or negative, are recognized in profit or loss as part of the allowance for credit losses.

Presentation of Allowance for Expected Credit Loss in the Statement of Financial Position

The presentation of expected credit losses is presented in the statement of financial position as follows:

- a. Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;*
- b. Loan commitments and financial guarantee contracts, generally the provision for expected credit losses is presented as provision;*

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Expressed in rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (lanjutan)****Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)**

- c. Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Entitas tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan
- d. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapuskan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Reksa Dana dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (continued)****Presentation of Allowance for Expected Credit Loss in the Statement of Financial Position (continued)**

- c. A financial instrument that includes components of drawn and undrawn loan commitments, and the Entity is unable to identify the expected credit losses of the components of loan commitments that have been drawn down separately from the components of loan commitments that have not been drawn down, the allowance for expected credit losses is combined and presented as a deduction from gross carrying amount. any excess of the allowance for expected credit losses over the gross amount is presented as provision; and
- d. Debt instruments are measured at fair value through other comprehensive income, the allowance for expected credit losses is not recognized in the statement of financial position because the carrying amount of these assets is their fair value. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income as a component of fair value.

Write off

Loans and debt instruments are written off when there is no realistic prospect of recovering financial assets in whole or in part. This generally occurs when the Mutual Fund determines that the borrower does not have the assets or sources of income that can generate sufficient cash flow to pay the written-off amount. However, financial assets written off can still be taken to rescue actions in accordance with the Mutual Fund procedures in order to recover the amount that is due.

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Expressed in rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (lanjutan)****Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual**

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

e. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

f. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal *ex (ex-dividend date)*.

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. Material accounting policies information (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****d.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (continued)****Individual Impairment Calculation**

The entity determines that loans are to be evaluated for impairment individually, if they meet one of the following criteria:

- a. Loans that are individually significant in value; or
- b. Restructured loans that individually have significant value.

Collective Impairment Calculation

The Entity determines loans that must be evaluated for impairment collectively, if they meet one of the following criteria:

- a. Loans granted individually have insignificant value; or
- b. Restructured loans which individually have insignificant value.

e. Cash

Cash include cash in bank use for Mutual Fund activities.

f. Income and expense

Dividend income is recognised on ex dividend date.

Interest income from money market instruments and fixed income instruments is accrued based on time proportion, face value and current interest rate.

Unrealized gain (loss) as an effect of increases or decreases in market value (fair value) and realized gain (loss) are reported on statement of profit or loss and other comprehensive income at current year.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**f. Pendapatan dan beban (lanjutan)**

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.224 pengganti PSAK No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

h. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

2. Material accounting policies information (continued)**f. Income and expense (continued)**

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

g. Transaction with related parties

The operation, the Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 224 replaces SFAS No. 7 (Revised 2015) "Related party disclosures".

The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.

h. Income tax

Current tax expenses is determined based taxable income for the current year, calculated with tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities intaution. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statements of comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**h. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 21 April 2020 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan pajak dengan Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Sesuai Pasal 3 dalam peraturan tersebut bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, kecuali wajib pajak masuk bursa, menjadi sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang antara lain:

- a. Menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.
- b. Menetapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020, diantaranya memuat klaster perpajakan.

2. Material accounting policies information (continued)**h. Income tax (continued)**

The main income of the Mutual Fund, is the object of a final tax and/or is not taxable income, so that the Mutual Fund does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in financial statements and in taxation calculation relating to such income.

On April 21, 2020, the Directorate General of Taxes enacted a tax regulation with Number PER-08 / PJ / 2020 concerning the calculation of income tax installments for the current tax year in connection with the adjustment of the income tax rate for corporate taxpayers. In accordance with Article 3 in the regulation, the adjustment of the income tax rate applied to taxable income for domestic corporate taxpayers and in permanent establishments, except for taxpayers who enter stock exchange, is as much as:

- a. 22% (twenty two percent) which applies in 2020 and 2021; and*
- b. 20% (twenty percent) which will come into effect in 2022.*

On October 29, 2021, the House of Representative of the Republic Of Indonesia ratified the Law on Harmonization of Tax Regulations Number 7, 2021, which among other thing:

- a. Stipulates a corporate income tax rate of 22% for the fiscal year 2022 and onwards.*
- b. Stipulates a value added tax rate of 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025.*

On October 5, 2020, the House of Representatives (DPR) and the Government of the Republic of Indonesia passed the Omnibus Law of the Job Creation Act number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK). This law was promulgated on November 2, 2020, including the tax cluster.

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**h. Pajak penghasilan** (lanjutan)

Pada pasal 4 ayat (3) huruf f angka 10 UU PPh dalam UU Cipta Kerja, kriteria mengenai tata cara dan jangka waktu untuk investasi, tata cara pengecualian PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan yang akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pengecualian PPh atas dividen yang dimaksud dalam Undang Cipta Kerja tersebut adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak:
 - a). Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
 - b). Badan dalam negeri;
2. Dividen yang berasal dari luar negeri baik yang diperdagangkan di bursa efek atau tidak diperdagangkan di bursa efek, yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan dividen tersebut:
 - a). Diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, atau
 - b). Berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini.

2. Material accounting policies information (continued)**h. Income tax** (continued)

In article 4 paragraph (3) letter f number 10 of the Income Tax Law in the Job Creation Law, the criteria regarding procedures and timeframes for investment, procedures for exempting income tax on dividends from within and outside the country, and changes in the limit on dividends invested will be regulated through Minister of Finance Regulation (PMK).

Income tax exemptions on dividends referred to in the Job Creation Act are:

1. Domestic dividends received or obtained by taxpayers:
 - a). Domestic individuals as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia for a certain period of time, and / or
 - b). Domestic agencies;
2. Dividends originating from abroad, whether traded on a stock exchange or not traded on a stock exchange, received or earned by domestic corporate taxpayers or domestic individual taxpayers, as long as they are invested and used to support other business activities in the territory of the Republic of Indonesia Indonesia within a certain period, and the dividend:
 - a). Invested at least 30% of profit after tax, or
 - b). Derived from an overseas business entity whose shares are not traded on a stock exchange and invested in Indonesia before the Director General of Taxes issues a tax assessment on dividends in connection with the application of Article 18 paragraph (2) of this Law.

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Expressed in rupiah)

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)**h. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 dan tanggal 12 Agustus 2019 PP No.55/2019 yang merupakan perubahan atas PP No.100/2013 dan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa bunga obligasi dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

i. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2. Material accounting policies information (continued)**h. Income tax (continued)**

On August 30, 2021 the Government has been released PP No.91/2021 and on August 12, 2021 PP No.55/2019 which is an amendment to PP No.100/2013 and PP No.16/2009 regarding Income tax on interest income bond and/or discount of bond received by the Mutual Fund which are registered Financial Services Authority amounted to 5% for the year 2014 up to 2020 and 10% for 2021 and on.

i. The use of estimation the reporting

Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingen assets & liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.

3. Financial instrument**3.1. Classification of financial assets and liabilities**

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

Classification of financial statement as of December 31, 2025 and 2024 are as follow:

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

3. Instrumen keuangan (lanjutan)**3. Financial instrument (continued)****3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****3.1. Classification of financial assets and liabilities (continued)**

	2025			
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi /	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi /	Jumlah /	
	<i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>	<i>Financial assets measured at amortized cost</i>	<i>Amount</i>	
Portofolio efek	986.835.626.856	7.800.000.000	994.635.626.856	<i>Securities portfolios</i>
Kas	-	3.521.658.562	3.521.658.562	<i>Cash</i>
Piutang bunga dan dividen	-	2.800.295.221	2.800.295.221	<i>Interest and dividend receivable</i>
Piutang lain-lain	-	411.180.735	411.180.735	<i>Other receivables</i>
Jumlah	986.835.626.856	14.533.134.518	1.001.368.761.374	Total
	2024			
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi /	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi /	Jumlah /	
	<i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>	<i>Financial assets measured at amortized cost</i>	<i>Amount</i>	
Portofolio efek	902.200.230.355	78.000.000.000	980.200.230.355	<i>Securities portfolio</i>
Kas	-	1.849.099.061	1.849.099.061	<i>Cash</i>
Piutang bunga dan dividen	-	2.930.924.024	2.930.924.024	<i>Interest and dividend receivable</i>
Piutang lain-lain	-	65.465.128.119	65.465.128.119	<i>Other receivables</i>
Jumlah	902.200.230.355	148.245.151.204	1.050.445.381.559	Total

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

3. Instrumen keuangan (lanjutan)**3. Financial instrument (continued)****3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****3.1. Classification of financial assets and liabilities (continued)**

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Classification of financial liabilities as of December 31, 2025 and 2024 are as follow:

	2025		
	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Financial liabilities measured at amortized cost	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	120.407.353	120.407.353	Advance on subscription of investment unit
Utang transaksi efek	-	-	Securities transaction payable
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	1.013.776.301	1.013.776.301	Liabilities for redemption of investment unit
Beban akrual	3.134.596.981	3.134.596.981	Accrued expense
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	10.000.731	10.000.731	Liabilities for redemption fee of investment unit
Utang lain-lain	39.016.486	39.016.486	Other payable
Jumlah	4.317.797.852	4.317.797.852	Total
	2024		
	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Financial liabilities measured at amortized cost	Jumlah/ Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	116.584.666	116.584.666	Advance on subscription of investment unit
Utang transaksi efek	30.133.378.863	30.133.378.863	Securities transaction payable
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	122.843.901	122.843.901	Liabilities for redemption of investment unit
Beban akrual	3.029.268.641	3.029.268.641	Accrued expense
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	1.806.033	1.806.033	Liabilities for redemption fee of investment unit
Utang lain-lain	64.289.753	64.289.753	Other payable
Jumlah	33.468.171.857	33.468.171.857	Total

3. Instrumen keuangan (lanjutan)**3.2. Manajemen risiko**

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, wanprestasi, likuiditas, berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan, pembubaran dan likuidasi, perubahan peraturan dan nilai tukar mata uang.

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. Risiko wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

3. Financial instrument (continued)**3.2. Management risk**

The Investment Manager have documented financial risk management policies of the Mutual Fund. The specified policy is business strategy and risk management philosophy. The overall risk management strategy in the Mutual Fund aimed to minimizing the influence of uncertainties encountered in the market against the financial performance of the Mutual Fund.

The Mutual Fund operating in the country and face a variety of risks changes in economic and political conditions, default, liquidity, reduction in the net asset value of investment unit, dissolution and liquidation, regulatory changes, and currency exchange rate.

a. Risk of economic and political condition changes

The open economic system adopted by Indonesia may affected by international economic developments, as well as political developments in the country and the abroad. The changes that happen could affect the performances of the companies in Indonesia, include those listed in Indonesia Stock Exchange and the companies that issued debt securities and money market instruments, which in turn can impactful on value of securities issued by the company.

b. Default risk

In the condition of the exceptional, the issuer of securities in which the Mutual Fund invests in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

3. Instrumen keuangan (lanjutan)**3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****c. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan**

Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

d. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp. 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta dari Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

e. Risiko perubahan peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

f. Risiko nilai tukar mata uang

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana.

3. Financial instrument (continued)**3.2. Management risk (continued)****c. Risk reduction in the net assets value per investment unit**

The value of each unit of the Mutual Fund may change as a result of the increase or decrease in net assets value of the Mutual Fund is concerned. The decrease in net assets value per investment unit can be caused partly by changes in the price of securities in the portfolio.

d. The risk of dissolution and liquidation

In the case of (i) ordered by Financial Services Authority (Formerly Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution); and (ii) the Net Asset Value of the Mutual Fund becomes less than Rp 10.000.000.000 for 120 consecutive trading days, then in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 article 45 item c and d and from the Collective Investment Contract, the Investment Manager will carry out the dissolution and liquidation, so this will affect investment returns.

e. Risk of regulatory changes

Changes in regulation, particularly, but not limited to tax laws may affect the income or profits of the Mutual Fund so the impact on investment returns.

f. Risk of currency exchange rate

In the case of the Mutual Fund invests in Securities denominated other than Rupiah, changes in the exchange rate of a currency other than Rupiah against Rupiah which is the currency denomination of the Mutual Fund may affect the Net Asset Value (NAV) of the Mutual Fund.

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

3. Instrumen keuangan (lanjutan)**3. Financial instrument (continued)****3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****3.2. Management risk (continued)****g. Risiko likuiditas****g. Liquidity risk**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

The ability of the Investment Manager to repurchase of investment unit from investors depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio. If at the same time, most or all of the Participation Unit Holders redemption, the Investment Manager may not have sufficient cash reserves to pay the redemption Participation Units immediately. This can result in a decrease in Net Asset Value because the Mutual Fund portfolio must be immediately sold to the market in large quantities simultaneously to meet the need for cash funds in a short time, which can result in a decrease in the value of the Securities in the portfolio.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Financial asset analysis of the Mutual Fund based on receiving transaction or maturity from the date of Financial Report due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2025 and 2024 were disclosed in the table as follow:

	2025		
	Kurang dari satu tahun / Less than 1 year	Jumlah / Amount	
Portofolio efek	994.635.626.856	994.635.626.856	Securities portfolios
Kas	3.521.658.562	3.521.658.562	Cash
Piutang bunga dan dividen	2.800.295.221	2.800.295.221	Interest and dividend receivable
Piutang lain-lain	411.180.735	411.180.735	Other receivables
Jumlah	1.001.368.761.374	1.001.368.761.374	Total
	2024		
	Kurang dari satu tahun / Less than 1 year	Jumlah / Amount	
Portofolio efek	980.200.230.355	980.200.230.355	Securities portfolios
Kas	1.849.099.061	1.849.099.061	Cash
Piutang bunga dan dividen	2.930.924.024	2.930.924.024	Interest and dividend receivable
Piutang lain-lain	65.465.128.119	65.465.128.119	Other receivables
Jumlah	1.050.445.381.559	1.050.445.381.559	Total

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

3. Instrumen keuangan (lanjutan)**3. Financial instrument (continued)****3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****3.2. Management risk (continued)****g. Risiko likuiditas (lanjutan)****g. Liquidity risk (continued)**

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Financial liabilities analysis of the Mutual Fund based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2025 and 2024 were disclosed on the table as follow:

	2025		
	Kurang dari satu tahun / Less than 1 year	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit			Advance on subscription of investment unit
penyertaan	120.407.353	120.407.353	
Utang transaksi efek	-	-	Securities transaction payable
Liabilitas atas pembelian kembali unit			Liabilities for redemption of investment unit
penyertaan	1.013.776.301	1.013.776.301	
Beban akrual	3.134.596.981	3.134.596.981	Accrued expense
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit			Liabilities for redemption fee of investment unit
penyertaan	10.000.731	10.000.731	
Utang lain-lain	39.016.486	39.016.486	Other payable
Jumlah	4.317.797.852	4.317.797.852	Total
	2024		
	Kurang dari satu tahun / Less than 1 year	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit			Advance on subscription of investment unit
penyertaan	116.584.666	116.584.666	
Utang transaksi efek	30.133.378.863	30.133.378.863	Securities transaction payable
Liabilitas atas pembelian kembali unit			Liabilities for redemption of investment unit
penyertaan	122.843.901	122.843.901	
Beban akrual	3.029.268.641	3.029.268.641	Accrued expense
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit			Liabilities for redemption fee of investment unit
penyertaan	1.806.033	1.806.033	
Utang lain-lain	64.289.753	64.289.753	Other payable
Jumlah	33.468.171.857	33.468.171.857	Total

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

4. Portofolio efekAset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugiKelompok diperdagangkan**4. Securities portfolio**Financial assets measured at fair value through profit or lossHeld for trading

2025

<u>Jenis efek</u>	<u>Jumlah efek</u> <i>Face value</i>	<u>Harga perolehan/</u> <i>Cost</i>	<u>Harga pasar/</u> <i>Market value</i>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/</u> <i>Percentage to total securities portfolio</i>	<u>Type of securities</u>
<u>Efek ekuitas</u>					
PT Darma Henwa Tbk	124.897.200	27.331.963.986	83.681.124.000	8,41%	PT Darma Henwa Tbk
PT Bumi Resources Tbk	205.050.900	14.721.589.578	75.048.629.400	7,55%	PT Bumi Resources Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	6.213.500	54.539.592.049	50.174.012.500	5,04%	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.410.200	50.800.211.611	45.421.332.000	4,57%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	4.703.200	14.880.905.622	40.447.520.000	4,07%	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	37.229.203	30.923.984.412	40.207.539.240	4,04%	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	8.298.600	29.388.825.758	36.264.882.000	3,65%	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	10.326.400	24.750.086.219	35.935.872.000	3,61%	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Panin Financial Tbk	125.150.700	28.553.055.932	32.288.880.600	3,25%	PT Panin Financial Tbk
PT United Tractors Tbk	1.003.700	24.617.247.032	29.609.150.000	2,98%	PT United Tractors Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	31.944.500	42.689.398.317	28.909.772.500	2,91%	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Gajah Tunggal Tbk	27.118.250	54.955.570.433	28.338.571.250	2,85%	PT Gajah Tunggal Tbk
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	24.619.500	24.267.885.438	27.696.937.500	2,78%	PT Trimegah Bangun Persada Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.080.300	16.100.509.763	25.909.530.000	2,60%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	61.549.996	54.827.882.957	23.512.098.471	2,36%	PT Summarecon Agung Tbk
PT Timah Tbk	7.515.631	15.699.646.170	23.373.612.410	2,35%	PT Timah Tbk
PT Delta Djakarta Tbk	11.314.000	35.197.528.678	22.854.280.000	2,30%	PT Delta Djakarta Tbk
PT Panin Sekuritas Tbk	14.415.260	13.990.821.576	21.550.813.700	2,17%	PT Panin Sekuritas Tbk
PT Ciputra Development Tbk	25.547.700	21.310.873.721	21.204.591.000	2,13%	PT Ciputra Development Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	14.911.400	17.194.052.390	20.055.833.000	2,02%	PT Medco Energi Internasional Tbk
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>759.300.140</i>	<i>596.741.631.642</i>	<i>712.484.981.571</i>	<i>71,64%</i>	<i>The amount transferred</i>

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and
For the year ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

4. Portofolio efek (lanjutan)**4. Securities portfolio (continued)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi

Financial assets measured at fair value
through profit or loss

Kelompok diperdagangkan

Held for trading

2025					
<u>Jenis efek</u>	<u>Jumlah efek</u> <i>Face value</i>	<u>Harga</u> <u>perolehan/</u> <i>Cost</i>	<u>Harga pasar/</u> <i>Market value</i>	<u>Persentase</u> <u>terhadap</u> <u>jumlah</u> <u>portofolio efek/</u> <i>Percentage to total</i> <i>securities portfolio</i>	<u>Type of securities</u>
<u>Efek ekuitas</u>					
<i>Equity securities</i>					
<i>Jumlah pindahan</i>	759.300.140	596.741.631.642	712.484.981.571	71,64%	<i>The number of transfer</i>
PT Berlian Laju Tanker Tbk	470.833.500	138.949.501.211	19.775.007.000	1,99%	<i>PT Berlian Laju Tanker Tbk</i>
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	60.248.800	24.372.479.859	19.520.611.200	1,96%	<i>PT Clipan Finance Indonesia Tbk</i>
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	90.224.959	18.289.361.746	18.947.241.390	1,90%	<i>PT Kawasan Industri Jababeka Tbk</i>
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	2.057.950	12.895.103.485	17.492.575.000	1,76%	<i>PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk</i>
PT Astra International Tbk	2.547.200	14.423.927.418	17.066.240.000	1,72%	<i>PT Astra International Tbk</i>
PT Gudang Garam Tbk	1.049.000	65.149.972.544	14.686.000.000	1,48%	<i>PT Gudang Garam Tbk</i>
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	13.157.800	15.283.047.856	14.276.213.000	1,43%	<i>PT Elang Mahkota Teknologi Tbk</i>
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	4.156.000	18.525.156.715	14.171.960.000	1,42%	<i>PT Jasa Marga (Persero) Tbk</i>
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	7.576.100	14.056.684.824	13.712.741.000	1,38%	<i>PT Alamtri Resources Indonesia Tbk</i>
PT Astra Otoparts Tbk	4.608.400	12.842.521.169	12.396.596.000	1,25%	<i>PT Astra Otoparts Tbk</i>
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	1.648.100	9.822.676.000	11.495.497.500	1,16%	<i>PT Adaro Andalan Indonesia Tbk</i>
PT Merdeka Copper Gold Tbk	5.010.700	11.198.775.324	11.424.396.000	1,15%	<i>PT Merdeka Copper Gold Tbk</i>
PT Greenwood Sejahtera Tbk	71.141.900	14.259.760.139	11.240.420.200	1,13%	<i>PT Greenwood Sejahtera Tbk</i>
PT Duta Pertiwi Tbk	2.376.800	2.599.707.909	9.935.024.000	1,00%	<i>PT Duta Pertiwi Tbk</i>
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	15.934.500	16.326.886.191	9.321.682.500	0,94%	<i>PT Sarana Menara Nusantara Tbk</i>
PT Bukit Asam Tbk	3.424.800	9.184.633.473	7.911.288.000	0,79%	<i>PT Bukit Asam Tbk</i>
PT Indonesia Pondasi Raya Tbk	25.354.400	34.614.436.194	6.794.979.200	0,68%	<i>PT Indonesia Pondasi Raya Tbk</i>
PT Mandom Indonesia Tbk	2.241.088	8.021.981.262	6.723.264.000	0,68%	<i>PT Mandom Indonesia Tbk</i>
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	3.156.500	3.559.949.275	4.987.270.000	0,50%	<i>PT Saratoga Investama Sedaya Tbk</i>
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>1.546.048.637</i>	<i>1.041.118.194.236</i>	<i>954.363.987.561</i>	<i>95,96%</i>	<i>The amount transferred</i>

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA

Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and
For the year ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

4. Portofolio efek (lanjutan)

4. Securities portfolio (continued)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Financial assets measured at fair value through profit or loss

Kelompok diperdagangkan

Held for trading

2025					
<u>Jenis efek</u>	<u>Jumlah efek</u> <i>Face value</i>	<u>Harga perolehan/</u> <i>Cost</i>	<u>Harga pasar/</u> <i>Market value</i>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/</u> <i>Percentage to total securities portfolio</i>	<u>Type of securities</u>
<u>Efek ekuitas</u>					
<u>Equity securities</u>					
<i>Jumlah pindahan</i>	1.546.048.637	1.041.118.194.236	954.363.987.561	95,96%	<i>The number of transfer</i>
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	877.700	6.861.241.192	4.980.947.500	0,50%	<i>PT Multi Bintang Indonesia Tbk</i>
PT Dyandra Media International Tbk	52.225.400	17.930.371.655	4.961.413.000	0,50%	<i>PT Dyandra Media International Tbk</i>
PT Jaya Real Property Tbk	4.165.500	690.150.185	4.498.740.000	0,45%	<i>PT Jaya Real Property Tbk</i>
PT Indika Energy Tbk	1.946.900	4.711.020.193	4.361.056.000	0,44%	<i>PT Indika Energy Tbk</i>
PT Alam Sutera Realty Tbk	26.605.500	18.603.563.121	4.336.696.500	0,44%	<i>PT Alam Sutera Realty Tbk</i>
PT Indo-Rama Synthetics Tbk	1.104.300	2.071.178.218	3.092.040.000	0,31%	<i>PT Indo-Rama Synthetics Tbk</i>
PT Wijaya Karya Beton Tbk	18.789.800	17.216.040.715	1.897.769.800	0,19%	<i>PT Wijaya Karya Beton Tbk</i>
PT Super Bank Indonesia Tbk	1.361.400	864.489.000	1.272.909.000	0,13%	<i>PT Super Bank Indonesia Tbk</i>
PT Media Nusantara Citra Tbk	3.936.300	3.386.972.825	1.031.310.600	0,10%	<i>PT Media Nusantara Citra Tbk</i>
PT Modernland Realty Tbk	16.204.100	911.198.995	988.450.100	0,10%	<i>PT Modernland Realty Tbk</i>
PT Jakarta International Hotels and Development Tbk	713.500	447.746.118	406.695.000	0,04%	<i>PT Jakarta International Hotels and Development Tbk</i>
PT Multi Indocitra Tbk	662.500	586.641.159	380.937.500	0,04%	<i>PT Multi Indocitra Tbk</i>
PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk	50.000.000	5.500.000.000	250.000.000	0,02%	<i>PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk</i>
PT Hanson International Tbk *)	2.509.100	378.874.100	12.545.500	0,00%	<i>PT Hanson International Tbk *)</i>
PT Mayora Indah Tbk	25	1.539	53.250	0,00%	<i>PT Mayora Indah Tbk</i>
PT Intanwijaya International Tbk	68	22.809	49.640	0,00%	<i>PT Intanwijaya International Tbk</i>
PT Polychem Indonesia Tbk	83	22.314	18.260	0,00%	<i>PT Polychem Indonesia Tbk</i>
PT Multi Polar Tbk	55	12.079	7.645	0,00%	<i>PT Multi Polar Tbk</i>
<i>Jumlah dipindahkan</i>	1.727.150.868	1.121.277.740.453	986.835.626.856	99,22%	<i>The amount transferred</i>

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA
Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

4. Portofolio efek (lanjutan)
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Kelompok diperdagangkan
4. Securities portfolio (continued)
Financial assets measured at fair value through profit or loss
Held for trading

2025					
<u>Jenis efek</u>	<u>Jumlah efek</u> <i>Face value</i>	<u>Harga perolehan/</u> <i>Cost</i>	<u>Harga pasar/</u> <i>Market value</i>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/</u> <i>Percentage to total securities portfolio</i>	<u>Type of securities</u>
<u>Efek ekuitas</u>					
<u>Equity securities</u>					
<i>Jumlah pindahan</i>	1.727.150.868	1.121.277.740.453	986.835.626.856	99,22%	<i>The number of transfer</i>
PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk **)	82.500.000	97.882.889.334	-	0,00%	<i>PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk **)</i>
Jumlah efek ekuitas	1.809.650.868	1.219.160.629.787	986.835.626.856	99,22%	<i>Total equities securities</i>

*) Sejak tanggal 16 Januari 2020 PT Hanson International Tbk mendapatkan suspensi di seluruh pasar.

*) Since January 16, 2020 PT Hanson International Tbk has been suspended all over the market.

**) Sejak tanggal 20 Januari 2020 PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk sudah dihapus di seluruh pasar.

**) Since January 20, 2020 PT Borneo Lumbang Energi and Metal Tbk has been deleted all over the market.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Financial assets measured at amortized cost

2025						
<u>Jenis efek</u>	<u>Tingkat bunga/</u> <i>Interest rate</i> (%)	<u>Nilai nominal/</u> <i>Face value</i>	<u>Nilai perolehan/</u> <i>Cost</i>	<u>Harga pasar/</u> <i>Market value</i>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/</u> <i>Percentage to total securities portfolio</i>	<u>Type of securities</u>
<u>Instrumen pasar uang</u>						
<u>Money market instruments</u>						
Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta 2 Jan 2026	2,90%	7.800.000.000	7.800.000.000	7.800.000.000	0,78%	<i>Deutsche Bank A.G., Jakarta branch Jan 2, 2026</i>
Jumlah		7.800.000.000	7.800.000.000	7.800.000.000	0,78%	<i>Total</i>
Jumlah portofolio efek				994.635.626.856	100,00%	<i>Total securities portfolio</i>

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and
For the year ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

4. Portofolio efek (lanjutan)**4. Securities portfolio (continued)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi

Financial assets measured at fair value
through profit or loss

Kelompok diperdagangkan

Held for trading

2024					
<u>Jenis efek</u>	<u>Jumlah efek</u> <i>Face value</i>	<u>Harga</u> <u>perolehan/</u> <i>Cost</i>	<u>Harga pasar/</u> <i>Market value</i>	<u>Persentase</u> <u>terhadap</u> <u>jumlah</u> <u>portofolio efek/</u> <i>Percentage to total</i> <i>securities portfolio</i>	<u>Type of securities</u>
<u>Efek ekuitas</u>					
<i>Equity securities</i>					
PT Bank Pan Indonesia Tbk	37.229.203	30.923.984.412	69.246.317.580	7,06%	<i>PT Bank Pan Indonesia Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.659.300	64.436.224.405	63.889.944.000	6,52%	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Astra International Tbk	12.647.200	71.616.792.887	61.971.280.000	6,32%	<i>PT Astra International Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	5.716.700	49.362.684.319	55.309.072.500	5,64%	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	4.703.200	14.880.905.622	46.326.520.000	4,73%	<i>PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk</i>
PT Panin Financial Tbk	102.805.700	22.006.195.687	44.206.451.000	4,51%	<i>PT Panin Financial Tbk</i>
PT United Tractors Tbk	1.499.200	36.770.127.280	40.141.080.000	4,10%	<i>PT United Tractors Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia Tbk	8.893.300	29.007.125.981	38.685.855.000	3,95%	<i>PT Bank Negara Indonesia Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.485.900	17.385.939.120	31.269.630.000	3,19%	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Gajah Tunggal Tbk	27.118.250	54.955.570.433	30.372.440.000	3,10%	<i>PT Gajah Tunggal Tbk</i>
PT Summarecon Agung Tbk	61.549.996	54.827.882.957	30.159.498.040	3,08%	<i>PT Summarecon Agung Tbk</i>
PT Bumi Resources Tbk	230.957.600	16.581.556.078	27.252.996.800	2,78%	<i>PT Bumi Resources Tbk</i>
PT Bumi Serpong Damai Tbk	28.373.100	39.689.422.317	26.812.579.500	2,74%	<i>PT Bumi Serpong Damai Tbk</i>
PT Ciputra Development Tbk	25.547.700	21.310.873.721	25.036.746.000	2,55%	<i>PT Ciputra Development Tbk</i>
PT Delta Djakarta Tbk	11.314.000	35.197.528.678	24.325.100.000	2,48%	<i>PT Delta Djakarta Tbk</i>
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	5.605.200	24.984.891.342	24.270.516.000	2,48%	<i>PT Jasa Marga (Persero) Tbk</i>
PT Panin Sekuritas Tbk	14.415.260	13.990.821.575	23.136.492.300	2,36%	<i>PT Panin Sekuritas Tbk</i>
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	26.505.800	27.718.273.546	20.011.879.000	2,04%	<i>PT Trimegah Bangun Persada Tbk</i>
PT Astra Otoparts Tbk	8.230.100	22.935.342.737	18.929.230.000	1,93%	<i>PT Astra Otoparts Tbk</i>
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	60.248.800	24.372.479.859	18.556.630.400	1,89%	<i>PT Clipan Finance Indonesia Tbk</i>
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>694.505.509</i>	<i>672.954.622.956</i>	<i>719.910.258.120</i>	<i>73,45%</i>	<i>The amount transferred</i>

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA

Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and
For the year ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

4. Portofolio efek (lanjutan)

4. Securities portfolio (continued)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Financial assets measured at fair value through profit or loss

Kelompok diperdagangkan

Held for trading

2024					
<u>Jenis efek</u>	<u>Jumlah efek</u> <i>Face value</i>	<u>Harga perolehan/</u> <i>Cost</i>	<u>Harga pasar/</u> <i>Market value</i>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/</u> <i>Percentage to total securities portfolio</i>	<u>Type of securities</u>
<u>Efek ekuitas</u>					
<i>Equity securities</i>					
<i>Jumlah pindahan</i>	694.505.509	672.954.622.956	719.910.258.120	73,45%	<i>The number of transfer</i>
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	7.576.100	14.056.684.824	18.409.923.000	1,88%	<i>PT Alamtri Resources Indonesia Tbk</i>
PT Medco Energi Internasional Tbk	14.911.400	17.194.052.390	16.402.540.000	1,67%	<i>PT Medco Energi Internasional Tbk</i>
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	1.648.100	9.822.676.000	13.967.647.500	1,42%	<i>PT Adaro Andalan Indonesia Tbk</i>
PT Gudang Garam Tbk	1.049.000	65.149.972.544	13.925.475.000	1,42%	<i>PT Gudang Garam Tbk</i>
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	15.934.500	16.326.886.191	10.437.097.500	1,06%	<i>PT Sarana Menara Nusantara Tbk</i>
PT Greenwood Sejahtera Tbk	71.141.900	14.259.760.139	9.461.872.700	0,97%	<i>PT Greenwood Sejahtera Tbk</i>
PT Bukit Asam Tbk	3.424.800	9.184.633.473	9.418.200.000	0,96%	<i>PT Bukit Asam Tbk</i>
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	48.635.759	8.449.920.434	9.046.251.174	0,92%	<i>PT Kawasan Industri Jababeka Tbk</i>
PT Duta Pertiwi Tbk	2.376.800	2.599.707.909	8.604.016.000	0,88%	<i>PT Duta Pertiwi Tbk</i>
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	1.050.050	7.980.421.821	7.140.340.000	0,73%	<i>PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk</i>
PT Indika Energy Tbk	4.713.600	11.405.755.192	7.046.832.000	0,72%	<i>PT Indika Energy Tbk</i>
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	3.156.500	3.559.949.275	6.597.085.000	0,67%	<i>PT Saratoga Investama Sedaya Tbk</i>
PT Timah Tbk	6.049.431	10.644.965.656	6.472.891.170	0,66%	<i>PT Timah Tbk</i>
PT Aneka Tambang Tbk	3.518.100	9.101.309.718	5.365.102.500	0,55%	<i>PT Aneka Tambang Tbk</i>
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	877.700	6.861.241.192	5.353.970.000	0,55%	<i>PT Multi Bintang Indonesia Tbk</i>
PT Mandom Indonesia Tbk	2.241.088	8.021.981.262	4.863.160.960	0,50%	<i>PT Mandom Indonesia Tbk</i>
PT Dyandra Media International Tbk	52.225.400	17.930.371.655	4.700.286.000	0,48%	<i>PT Dyandra Media International Tbk</i>
PT Indonesia Pondasi Raya Tbk	25.354.400	34.614.436.194	4.259.539.200	0,43%	<i>PT Indonesia Pondasi Raya Tbk</i>
<i>Jumlah dipindahkan</i>	960.390.137	940.119.348.825	881.382.487.824	89,92%	<i>The amount transferred</i>

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA

Notes to the financial statements

As of December 31, 2025 and
For the year ended

(Expressed in rupiah)

4. Portofolio efek (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kelompok diperdagangkan

4. Securities portfolio (continued)

Financial assets measured at fair value through profit or loss

Held for trading

2024					
<u>Jenis efek</u>	<u>Jumlah efek</u> <i>Face value</i>	<u>Harga perolehan/</u> <i>Cost</i>	<u>Harga pasar/</u> <i>Market value</i>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/</u> <i>Percentage to total securities portfolio</i>	<u>Type of securities</u>
<u>Efek ekuitas</u>					
<u>Equity securities</u>					
<i>Jumlah pindahan</i>	960.390.137	940.119.348.825	881.382.487.824	89,92%	<i>The number of transfer</i>
PT Merdeka Battery Materials Tbk	8.557.800	6.803.451.000	3.919.472.400	0,40%	<i>PT Merdeka Battery Materials Tbk</i>
PT Alam Sutera Realty Tbk	26.605.500	18.603.563.121	3.565.137.000	0,36%	<i>PT Alam Sutera Realty Tbk</i>
PT Indo-Rama Synthetics Tbk	1.104.300	2.071.178.218	3.058.911.000	0,31%	<i>PT Indo-Rama Synthetics Tbk</i>
PT Jaya Real Property Tbk	4.165.500	690.150.185	3.082.470.000	0,31%	<i>PT Jaya Real Property Tbk</i>
PT Berlian Laju Tanker Tbk	470.833.500	138.949.501.211	2.354.167.500	0,24%	<i>PT Berlian Laju Tanker Tbk</i>
PT Wijaya Karya Beton Tbk	18.789.800	17.216.040.715	1.446.814.600	0,15%	<i>PT Wijaya Karya Beton Tbk</i>
PT Media Nusantara Citra Tbk	3.936.300	3.386.972.825	1.086.418.800	0,11%	<i>PT Media Nusantara Citra Tbk</i>
PT Jakarta International Hotels and Development Tbk	713.500	447.746.118	870.470.000	0,09%	<i>PT Jakarta International Hotels and Development Tbk</i>
PT Modernland Realty Tbk	16.204.100	911.198.995	842.613.200	0,09%	<i>PT Modernland Realty Tbk</i>
PT Multi Indocitra Tbk	662.500	586.641.159	328.600.000	0,03%	<i>PT Multi Indocitra Tbk</i>
PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk	50.000.000	5.500.000.000	250.000.000	0,03%	<i>PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk</i>
PT Hanson International Tbk *)	2.509.100	378.874.100	12.545.500	0,00%	<i>PT Hanson International Tbk *)</i>
PT Mayora Indah Tbk	25	1.539	69.500	0,00%	<i>PT Mayora Indah Tbk</i>
PT Intanwijaya International Tbk	68	22.809	38.760	0,00%	<i>PT Intanwijaya International Tbk</i>
PT Polychem Indonesia Tbk	83	22.314	9.047	0,00%	<i>PT Polychem Indonesia Tbk</i>
PT Multi Polar Tbk	55	12.079	5.225	0,00%	<i>PT Multi Polar Tbk</i>
PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk **)	82.500.000	97.882.889.334	-	0,00%	<i>PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk **)</i>
Jumlah efek ekuitas	1.646.972.268	1.233.547.614.547	902.200.230.355	92,04%	Total equities securities

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

4. Portofolio efek (lanjutan)

*) Sejak tanggal 16 Januari 2020 PT Hanson International Tbk mendapatkan suspensi di seluruh pasar.

**) Sejak tanggal 20 Januari 2020 PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk sudah dihapus di seluruh pasar.

4. Securities portfolio (continued)

*) Since January 16, 2020 PT Hanson International Tbk has been suspended all over the market.

**) Since January 20, 2020 PT Borneo Lumbang Energi and Metal Tbk has been deleted all over the market.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasiFinancial assets measured at amortized cost

2024						
<u>Jenis efek</u>	<u>Tingkat bunga/ Interest rate (%)</u>	<u>Nilai nominal/ Face value</u>	<u>Nilai perolehan/ Cost</u>	<u>Harga pasar/ Market value</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolio</u>	<u>Type of securities</u>
<u>Instrumen pasar uang</u>						<u>Money market instruments</u>
Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta 2 Jan 2025	4,32%	78.000.000.000	78.000.000.000	78.000.000.000	7,96%	Deutsche Bank A.G., Jakarta branch Jan 2, 2025
Jumlah		78.000.000.000	78.000.000.000	78.000.000.000	7,96%	Total
Jumlah portofolio efek				980.200.230.355	100,00%	Total securities portfolio

5. Kas**5. Cash**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta	2.890.439.591	866.583.266	Deutsche Bank A.G., Jakarta branch
PT Bank Panin Tbk	246.578.805	131.679.260	PT Bank Panin Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	146.547.100	341.650.552	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	139.265.928	398.724.005	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	66.329.718	11.009.718	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	29.334.195	62.441.035	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	-	33.548.000	Standard Chartered Bank, Jakarta branch
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.163.225	3.463.225	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	3.521.658.562	1.849.099.061	Total

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Expressed in rupiah)

6. Piutang bunga dan dividen

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima dari:

	2025	2024	
Bunga instrumen pasar uang	502.667	7.488.000	<i>Interest of money market instruments</i>
Dividen	2.799.792.554	2.923.436.024	<i>Dividend</i>
Jumlah	2.800.295.221	2.930.924.024	Total

6. Interest and dividend receivable*This account represent a revenue will retrieved from:***7. Piutang lain-lain**

Akun ini merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

8. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 120.407.353 dan Rp 116.584.666.

9. Utang transaksi efek

Akun ini merupakan saldo utang yang timbul atas pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar nihil dan Rp 30.133.378.863.

10. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 1.013.776.301 dan Rp 122.843.901.

7. Other receivables

This account represent receivable on the transfer of a part or all of the unitholder investments from other the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

No allowance for impairment loss of other receivables was provided because the Mutual Fund believes that all other receivables are full collectible.

8. Advance on subscription of investment unit

This account represent the receipt of advance for subscription units on December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 120,407,353 and Rp 116,584,666.

9. Securities transaction payable

This account represent liabilities arising from purchases of equity which are not yet paid as of December 31, 2025 and 2024 amounting to nil and Rp 30,133,378,863.

10. Liabilities for redemption of investment unit

This account represent liabilities to holders of invesment unit for redemption of invesment units as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp 1,013,776,301 and Rp 122,843,901.

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

11. Beban akrual

Akun ini merupakan beban akrual untuk:

	2025	2024	
Pengelolaan investasi	2.928.664.109	2.829.706.275	Investment management
Kustodian	190.043.112	183.705.639	Custodian
Audit	11.300.000	11.300.000	Audit
S-Invest	4.589.760	4.556.727	S-Invest
Jumlah	3.134.596.981	3.029.268.641	Total

11. Accrued expense

This account represent accrued expenses for:

12. Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada agen penjualan atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 10.000.731 dan Rp 1.806.033.

12. Liabilities for redemption fee of investment unit

This account represent liabilities to selling agent of redemption fee of investment units transaction as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp 10,000,731 and Rp 1,806,033.

13. Utang lain-lain

Akun ini terdiri dari utang atas:

	2025	2024	
Komisi penjualan unit penyertaan	31.903.530	56.686.644	Selling fee payable
Lainnya	7.112.956	7.603.109	Others
Jumlah	39.016.486	64.289.753	Total

13. Other payable

This account represent payable of:

14. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan Pemodal lainnya per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

14. Outstanding of investment units

Outstanding number of investment unit owned by Investment Manager and other Investors as of December 31, 2025 are as follow:

	2025		
	Unit penyertaan/ Investment unit	Nilai aset bersih/ Net assets value	Persentase terhadap total unit penyertaan/ Percentage to total investment unit
Manajer Investasi	1.462.762,5897	142.052.212.629	15,86%
Pemodal lainnya	8.804.228,8388	854.998.750.893	84,14%
Jumlah	10.266.991,4285	997.050.963.522	100,00%

Investment Manager

Other investors

Total

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Expressed in rupiah)

14. Unit penyertaan yang beredar (lanjutan)

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan Pemodal lainnya per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	2024		
	Unit penyertaan/ Investment unit	Nilai aset bersih/ Net assets value	Persentase terhadap total unit penyertaan/ Percentage to total investment unit
Manajer Investasi	1.628.584,2742	137.555.011.165	13,53%
Pemodal lainnya	10.411.930,1128	879.422.198.537	86,47%
Jumlah	12.040.514,3870	1.016.977.209.702	100,00%

Investment Manager

Other investors

Total**14. Outstanding of investment units (continued)**

Outstanding number of investment unit owned by Investment Manager and other Investors as of December 31, 2024 are as follow:

15. Pendapatan investasi

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari:

	2025	2024	
Pendapatan bunga instrumen pasar uang	1.202.190.266	1.891.800.271	Interest income of money market instruments
Pendapatan dividen	50.952.085.979	61.133.901.504	Dividend income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	10.894.226.926	56.972.981.788	Realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	99.022.381.262	(61.055.117.034)	Unrealized gain (loss) on investments
Jumlah	162.070.884.433	58.943.566.529	Total

15. Investment income

This account represent income derived from the following:

16. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% per tahun dari Nilai Aset Bersih. Beban jasa pengelolaan investasi dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

16. Management fee

This account represent management fee paid to PT. Panin Asset Management as the Investment Manager maximum of 3% per annum of the Net Assets Value. The management fee is calculated and accrued on a daily basis by dividing the expense by 365 calendar day per year and paid on monthly basis.

17. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar 0,17% - 0,25% per tahun dari Nilai Aset Bersih. Beban jasa kustodian dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari kalender dan dibayarkan setiap bulan.

17. Custodian fee

This account is expense of administration and custody fee on the assets of the Mutual Fund in Deutsche Bank A.G., Jakarta branch as the custodian bank with fee of 0.17% - 0.25% per annum of the Net Asset Value. Custodian expense is calculated and accrued on a daily basis, divided by 365 calendar day per year and paid on monthly basis.

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and
For the year ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

18. Beban lain-lain**18. Other expense**

Akun ini terdiri dari:

This account represent of:

	2025	2024	
Pajak Pertambahan Nilai	3.299.089.881	3.701.737.074	Value Added Tax
Transaksi efek	1.176.872.123	1.139.408.116	Securities transaction
Pajak final	240.438.053	378.360.054	Final tax
Lainnya	123.237.756	140.804.504	Others
Jumlah	4.839.637.813	5.360.309.748	Total

19. Pajak Penghasilan**19. Income tax****Pajak kini****Current tax**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit before income tax according to statement of profit or loss and other comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follow:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	127.323.231.389	20.023.096.531	Profit before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :			Difference according to fiscal :
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(10.894.226.926)	(56.972.981.788)	Realized gain on investment
(Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi	(99.022.381.262)	61.055.117.034	Unrealized (gain) loss on investment
Pendapatan bunga	(1.223.302.176)	(1.916.242.291)	Interest income
Pendapatan dividen	(50.952.085.979)	(61.133.901.504)	Dividend income
Beban pajak final	244.660.435	383.248.458	Final tax expense
Beban transaksi	1.176.872.123	1.139.408.116	Transaction expense
Beban operasi	33.347.232.396	37.422.255.444	Operation expense
Jumlah	(127.323.231.389)	(20.023.096.531)	Total
Taksiran penghasilan kena pajak	-	-	Estimated Taxable income

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

20. Transaksi dengan pihak- pihak yang berelasi

PT Panin Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan liabilitas pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 :

	2025	2024	
Beban pengelolaan investasi	31.183.196.481	35.021.784.727	<i>Management fee</i>
Beban akrual pengelolaan investasi	2.928.664.109	2.829.706.275	<i>Accrued management fee</i>

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Panin Sekuritas Tbk. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2025		
	Jumlah/ Total	Persentase terhadap jumlah penjualan/ pembelian portofolio efek Percentage to total securities portfolio buy/sell	
Pembelian	13.008.842.000	7,50%	<i>Purchase</i>
Penjualan	-	0,00%	<i>Sell</i>
	2024		
	Jumlah/ Total	Persentase terhadap jumlah penjualan/ pembelian portofolio efek Percentage to total securities portfolio buy/sell	
Pembelian	20.125.507.000	19,27%	<i>Purchase</i>
Penjualan	54.448.322.600	23,58%	<i>Sell</i>

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

20. Transaction with related parties*PT Panin Asset Management as Investment Manager.**The Mutual Fund paid expense and liabilities of management fee including the value added tax for the year ended December 31, 2025 and 2024 :**The Mutual Fund conducted part of securities portfolio buy and sell transaction with related parties such as PT Panin Sekuritas Tbk. The details of sale and purchase transaction with related parties for the year ended December 31, 2025 and 2024 are as follow :**According to the Investment Manager, transaction with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties.*

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2025 and

For the year ended

(Expressed in rupiah)

21. Ikhtisar Keuangan Singkat**21. Financial summary**

	2025	2024	
Jumlah hasil investasi	14,98%	1,01%	<i>Total net investment</i>
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	9,45%	-3,84%	<i>Net investment after net selling expense</i>
Beban operasi	3,69%	3,68%	<i>Operation expense</i>
Perputaran portofolio	0,19	0,10	<i>Portfolio turnover</i>
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	<i>Taxable income percentage</i>

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Mutual Fund for future periods will be the same as for the foregoing period.

22. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru**22. Issuance of new financial accounting standards**

Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2026.

The Indonesian Institute of Accountants has issued new Statement of Financial Accounting Standard (PSAK), amendment to PSAK, and Interpretation of Financial Accounting Standard (ISAK), which will be effective in the period beginning January 1, 2026.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mempertimbangkan dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

The Investment Manager and Custodian Bank still consider the impact of the implementation of the Statement of Financial Accounting Standard and the ISAK and the impact on the Mutual Fund financial statement can not be determined.

23. Penyelesaian laporan keuangan**23. Completion of financial statements**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan yang berlaku, atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 11 Maret 2026.

Investment Management and Custodian Bank are responsible, in accordance with our respective duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations, for the preparation of the financial statement which has been completed on the financial statement settled on March 11, 2026.